



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program sembako secara efektif dan efisien, perlu mengatur mengenai pelaksanaan program sembako;
- b. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pelaksanaan Program Sembako;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
8. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
2. Program Sembako adalah program Bantuan Sosial pangan yang diberikan dalam bentuk tunai atau nontunai kepada keluarga penerima manfaat yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial.
3. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial,

- penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi sumber kesejahteraan sosial.
4. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana belanja Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada keluarga penerima manfaat.
 5. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga dan/atau seseorang yang ditetapkan sebagai penerima manfaat Bantuan Sosial.
 6. Kartu Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat KKS adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Sosial.
 7. Pengaduan adalah proses penyampaian informasi, keluhan, atau masalah yang terkait dengan pelaksanaan Program Sembako.
 8. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* yang selanjutnya disebut SIKS-NG adalah sistem informasi yang mendukung proses pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
 9. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial, unit pengawasan Lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan/atau inspektorat kabupaten/kota.
 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

- (1) Program Sembako bertujuan untuk:
 - a. mengurangi beban pengeluaran KPM Program Sembako dalam memenuhi kebutuhan pangan sebagai salah satu kebutuhan dasar;
 - b. memberikan bantuan kepada mereka yang memenuhi kriteria kemiskinan, memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan, dan/atau memiliki kriteria masalah sosial; dan
 - c. memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM Program Sembako dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- (2) Manfaat Program Sembako untuk:
 - a. ketahanan pangan di tingkat KPM Program Sembako sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan kemiskinan ekstrem;
 - b. menggerakkan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan bahan pangan; dan
 - c. pencegahan terjadinya *stunting* dengan pemenuhan gizi.

Pasal 3

- (1) Program Sembako diberikan kepada KPM Program Sembako yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

- (2) KPM Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria kemiskinan, memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan, dan/atau memiliki kriteria masalah sosial.
- (3) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4

- (1) Menteri menetapkan jumlah alokasi KPM Program Sembako secara nasional setiap tahun.
- (2) Alokasi KPM secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan target jumlah KPM Program Sembako yang akan diberikan bantuan Program Sembako setiap tahun anggaran.
- (3) Jumlah KPM Program Sembako untuk setiap daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh direktur jenderal yang menangani Program Sembako proporsional terhadap jumlah penduduk miskin yang dikeluarkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

Pasal 5

- (1) Program Sembako dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan.
- (2) Bahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kandungan:
 - a. karbohidrat;
 - b. protein hewani;
 - c. protein nabati;
 - d. vitamin; dan/atau
 - e. mineral.

BAB II

PERUBAHAN DATA KPM PROGRAM SEMBAKO

Pasal 6

- (1) Data KPM Program Sembako dapat dilakukan perubahan:
 - a. substantif; dan
 - b. administratif.
- (2) Perubahan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perubahan status KPM Program Sembako.
- (3) Perubahan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penambahan KPM Program Sembako;
 - b. penghapusan KPM Program Sembako; dan
 - c. penggantian KPM Program Sembako.
- (4) Penambahan KPM Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi kriteria kemiskinan, memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan, dan/atau memiliki kriteria masalah sosial serta terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;

- b. tidak melebihi jumlah alokasi KPM Program Sembako secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
 - c. tidak sedang melebihi proporsi jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (5) Penghapusan KPM Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan apabila KPM Program Sembako sudah tidak memenuhi kriteria kemiskinan, memiliki kehidupan yang sudah layak secara kemanusiaan, dan/atau sudah tidak memiliki kriteria masalah sosial.
 - (6) Penggantian KPM Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bertujuan untuk mengendalikan distribusi jumlah KPM Program Sembako.
 - (7) Penggantian KPM Program Sembako sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. terdapat penghapusan data KPM Program Sembako;
 - b. terdapat penambahan data KPM Program Sembako; dan
 - c. jumlah penambahan tidak melebihi jumlah penghapusan.
 - (8) Perubahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perubahan yang bersifat administrasi dan tidak menyebabkan perubahan KPM Program Sembako.
 - (9) Perubahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:
 - a. penggantian pengurus; dan
 - b. perbaikan data kependudukan.
 - (10) Penggantian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dilakukan apabila pengurus tidak dapat melakukan interaksi dengan Bank/Pos Penyalur.
 - (11) Perbaikan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b dilakukan apabila KPM Program Sembako mengalami perubahan data diri.

BAB II MEKANISME PENYALURAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Penyaluran Program Sembako dilaksanakan oleh direktorat yang menangani Program Sembako bekerja sama dengan Bank/Pos Penyalur.
- (2) Bank/Pos Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk;
 - b. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;
 - c. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk;
 - d. PT Bank Syariah Indonesia, Tbk; dan/atau
 - e. PT Pos Indonesia (Persero).

- (3) Penyaluran Program Sembako sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi proses:
 - a. pembukaan rekening sampai penguasaan rekening oleh KPM Program Sembako; dan
 - b. pembayaran melalui rekening.

Bagian Kedua
Penyaluran melalui Bank Penyalur

Pasal 8

Mekanisme penyaluran Program Sembako melalui bank penyalur meliputi:

- a. proses registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM Program Sembako;
- b. edukasi dan sosialisasi;
- c. proses penyaluran Program Sembako;
- d. penarikan uang atau pembelian bahan pangan dalam Program Sembako; dan/atau
- e. pelaporan hasil penyaluran Program Sembako.

Pasal 9

- (1) Proses registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM Program Sembako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
 - a. pembukaan rekening;
 - b. penerbitan atau pencetakan KKS;
 - c. distribusi; dan
 - d. aktivasi KKS.
- (2) Pembukaan rekening KPM Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bank penyalur berdasarkan data yang diserahkan oleh direktorat yang menangani Program Sembako.
- (3) Proses registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bank penyalur secara kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Distribusi dan aktivasi KKS dilakukan oleh bank penyalur dengan berita acara serah terima.
- (5) Dalam distribusi KKS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) KPM Program Sembako yang telah menerima KKS melakukan aktivasi dengan dibantu oleh bank penyalur.
- (6) KKS yang sudah diserahterimakan kepada KPM Program Sembako dilaporkan oleh bank penyalur kepada direktorat yang menangani Program Sembako.
- (7) Dalam hal bank penyalur tidak melaporkan hasil distribusi dan aktivasi KKS, direktorat yang menangani Program Sembako menyampaikan surat peringatan secara tertulis kepada bank penyalur.
- (8) Dalam hal terdapat KPM Program Sembako yang tidak menerima KKS di wilayah tertentu, menjadi pertimbangan bagi direktorat yang menangani Program Sembako untuk menghentikan kerja sama dengan bank penyalur di wilayah tertentu.

Pasal 10

- (1) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b bertujuan agar KPM Program Sembako memahami:
 - a. produk dan tata cara penggunaan/penarikan rekening Program Sembako;
 - b. manfaat menabung dan perencanaan keuangan keluarga;
 - c. tata cara penyampaian pengaduan pelaksanaan Program Sembako; dan
 - d. penggunaan manfaat Program Sembako.
- (2) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi tanggung jawab bank penyalur.
- (3) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d menjadi tanggung jawab direktorat yang menangani Program Sembako, dinas sosial daerah provinsi, dan dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Pasal 11

- (1) Proses penyaluran Program Sembako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan oleh bank penyalur tanpa pengenaan biaya.
- (2) Penyaluran Program Sembako dilakukan setelah adanya laporan hasil distribusi dan aktivasi KKS oleh bank penyalur kepada direktorat yang menangani Program Sembako.
- (3) Proses penyaluran dilakukan dengan memindahbukukan/*top up* dana Bantuan Sosial dari rekening direktorat yang menangani Program Sembako di bank penyalur ke rekening KPM Program Sembako.
- (4) Hasil penyaluran Program Sembako oleh bank penyalur disampaikan melalui SIKS-NG.
- (5) Penyaluran Bantuan Sosial Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai belanja Bantuan Sosial pada kementerian atau lembaga.

Pasal 12

- (1) Penarikan uang atau pembelian bahan pangan dalam Program Sembako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilaksanakan oleh KPM Program Sembako setelah menerima Program Sembako yang besaran nilainya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.
- (2) Penarikan uang dalam Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPM Program Sembako di kantor bank penyalur atau anjungan tunai mandiri.
- (3) Pembelian bahan pangan dalam Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPM Program Sembako di toko yang menjual bahan pangan.

- (4) Pembelian bahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan aplikasi:
 - a. *electronic data capture*;
 - b. biometrik;
 - c. *unstructured supplementary service data (USSD)/short message service* (SMS atau pesan pendek); dan/atau
 - d. *quick responses code Indonesian standard (QRIS)*.
- (5) Pihak lain dilarang mengarahkan KPM Program Sembako dalam memperoleh bahan pangan dan memilih toko yang menjual bahan pangan.

Pasal 13

- (1) Pelaporan hasil penyaluran Program Sembako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilaksanakan secara tertulis dengan disertai salinan elektronik yang terdiri atas:
 - a. data KPM baru Program Sembako yang telah berhasil dibukakan rekening;
 - b. data KPM baru Program Sembako yang gagal dibukakan rekening beserta penjelasannya;
 - c. data status keberhasilan distribusi KKS dan buku tabungan; dan
 - d. data status gagal distribusi KKS dan buku tabungan beserta penjelasannya.
- (2) Selain pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bank penyalur harus menyampaikan laporan secara tertulis dengan disertai salinan elektronik yang terdiri atas:
 - a. data hasil penyaluran/pemindahbukuan dana Program Sembako dari rekening pemerintah lainnya ke Rekening KPM Program Sembako selama periode *top up* atau pemindahbukuan;
 - b. data transaksi KPM Program Sembako selama periode transaksi; dan
 - c. data penyetoran kembali ke rekening kas negara dengan dilampirkan nomor transaksi penerimaan negara atas dana Program Sembako yang tidak ditransaksikan KPM Program Sembako.

Bagian Ketiga Penyaluran melalui Pos Penyalur

Pasal 14

- Mekanisme penyaluran Program Sembako melalui pos penyalur meliputi:
- a. pembukaan rekening giro KPM Program Sembako;
 - b. edukasi dan sosialisasi;
 - c. proses penyaluran Bantuan Sosial Program Sembako;
 - d. penarikan uang dalam Program Sembako; dan/atau
 - e. pelaporan hasil penyaluran Program Sembako.

Pasal 15

Pembukaan rekening giro KPM Program Sembako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilaksanakan oleh pos penyalur berdasarkan data yang diakses melalui SIKS-NG.

Pasal 16

- (1) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b bertujuan agar KPM Program Sembako memahami:
 - a. tata cara penarikan uang dalam Program Sembako;
 - b. tata cara penyampaian pengaduan pelaksanaan Program Sembako; dan
 - c. pemanfaatan Program Sembako.
- (2) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi tanggung jawab pos penyalur.
- (3) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c menjadi tanggung jawab direktorat yang menangani Program Sembako, dinas sosial daerah provinsi, dan dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Pasal 17

- (1) Proses penyaluran Program Sembako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan oleh direktorat yang menangani Program Sembako melalui pos penyalur ke rekening giro atas nama KPM Program Sembako.
- (2) Proses penyaluran Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pos penyalur kepada KPM Program Sembako.
- (3) Hasil penyaluran Program Sembako oleh pos penyalur disampaikan melalui SIKS-NG.
- (4) Penyaluran Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai belanja Bantuan Sosial pada kementerian atau lembaga.

Pasal 18

Penarikan uang dalam Program Sembako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan oleh pos penyalur dengan cara:

- a. pengantaran langsung ke alamat KPM Program Sembako;
- b. pengambilan langsung oleh KPM Program Sembako di kantor pos penyalur; atau
- c. pembayaran di komunitas.

Pasal 19

- (1) Pelaporan Hasil Penyaluran Program Sembako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan secara tertulis dengan disertai salinan elektronik terdiri atas:
 - a. data KPM baru Program Sembako yang telah berhasil dibukakan rekening giro atas nama KPM Program Sembako; dan

- b. data KPM baru Program Sembako yang gagal dibukakan rekening giro atas nama KPM Program Sembako beserta penjelasannya.
- (2) Selain pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pos penyalur menyampaikan laporan atas pelaksanaan penyaluran dana program sembako secara tertulis dengan disertai salinan elektronik yang terdiri atas:
- a. data rekening koran dari rekening pos penyalur;
 - b. data dan dana Program Sembako yang berhasil dan tidak berhasil disalurkan kepada KPM Program Sembako selama periode transaksi; dan
 - c. data penyetoran kembali ke rekening kas negara dengan dilampirkan nomor transaksi penerimaan negara atas dana Program Sembako yang tidak dapat disalurkan kepada KPM Program Sembako.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran Program Sembako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 19 ditetapkan oleh direktur jenderal yang menangani Program Sembako.

BAB III

PENDAMPINGAN PROGRAM SEMBAKO

Pasal 21

Pendampingan Program Sembako dilaksanakan oleh direktorat yang menangani Program Sembako dibantu oleh pendamping sosial.

Pasal 22

Pendamping sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 paling sedikit melaksanakan tugas:

- a. melakukan pendampingan KPM Program Sembako dalam melakukan aktivasi KKS;
- b. membantu memantau pelaksanaan penyaluran Program Sembako;
- c. berkoordinasi dengan dinas sosial daerah provinsi, dinas sosial daerah kabupaten/kota, dan/atau Bank/Pos Penyalur dalam rangka penyaluran Program Sembako;
- d. melaksanakan edukasi dan sosialisasi terutama mengenai tujuan Program Sembako untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan;
- e. membantu verifikasi kelayakan KPM dalam menerima Program Sembako; dan
- f. membantu pengusulan penggantian dan penghapusan KPM dalam Program Sembako.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan Program Sembako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV KOORDINASI PELAKSANAAN

Pasal 24

- (1) Untuk melaksanakan Program Sembako diperlukan koordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. direktorat yang menangani Program Sembako;
 - b. Bank/Pos Penyalur;
 - c. dinas sosial daerah provinsi; dan/atau
 - d. dinas sosial daerah kabupaten/kota.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota serta pihak terkait melakukan pemantauan pelaksanaan Program Sembako.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan pelaksanaan Program Sembako dilakukan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat administrasi.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota serta pihak terkait melakukan evaluasi pelaksanaan Program Sembako.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program Sembako.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya atau untuk perbaikan program.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap enam (6) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI PENGADUAN

Pasal 27

- (1) Pengaduan pelaksanaan Program Sembako dibentuk untuk menjamin prinsip keterbukaan dan akuntabilitas program kepada masyarakat.
- (2) Pengaduan pelaksanaan Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau lembaga.

- (3) Pengaduan pelaksanaan Program Sembako dapat dilakukan melalui:
- a. pusat kendali Kementerian Sosial;
 - b. sistem pengelolaan pengaduan layanan publik nasional layanan aspirasi dan pengaduan *online* masyarakat;
 - c. dinas sosial daerah provinsi; dan/atau
 - d. dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Pasal 28

- (1) Penyelesaian terhadap Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan secara transparan, akuntabel, dan terbuka.
- (2) Penyelesaian terhadap Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 29

- (1) Sumber pembiayaan Program Sembako berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Sumber pembiayaan operasional Program Sembako berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 950), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2023

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 572

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum



Evy Flamboyan Minanda
198102182006042002